











Standar Tambahan Standar Kerjasama PT

UPM
STMIK Methodist Binjai

*Jl. Gatot Subroto No. 255 Medan
Kampus STMIK Methodist Binjai
Lt.3A*

Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Allwine, M.Kom	Ka.Prodi TI		22 Jan 2021
	Reza Alamsyah, M.Kom	Ka. Prodi MI		22 Jan 2021
	Ferdy Riza, M.Kom	Ka. Prodi KA		22 Jan 2021
	Irawan Tarigan, M.Kom	Ka. LPPM		22 Jan 2021
	Tomoyud W, M.Kom	Ka. Prodi SI		22 Jan 2021
Persetujuan	Peterus, SH, MM	Yayasan		22 Jan 2021
Penetapan	Vera Wijaya, M.Kom	Ketua STMIK		22 Jan 2021
Pengendalian	Pebisitona M Purba,SE,MAk	Ketua UPM		22 Jan 2021

STANDAR KERJASAMA PERGURUAN TINGGI STMIK METHODIST BINJAI

I. Visi, Misi dan Tujuan STMIK Methodist Binjai

1. Visi STMIK Methodist Binjai

Mampu menghasilkan lulusan yang terampil dan berintegritas dibidang pengembangan Teknologi Informasi dalam memenuhi kebutuhan Stakeholder di Sumatera Utara dan pada tahun 2022 menjadi perguruan tinggi terbaik di kota Binjai khususnya dalam bidang Informatika

2. Misi STMIK Methodist Binjai

- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berbasis teknologi informasi
- b. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang Teknologi Informasi untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara global dengan tetap beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- c. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui kerjasama dengan instansi pemerintahan dan dunia usaha dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Tujuan STMIK Methodist Binjai

- a. Mendidik mahasiswa agar memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam bidang programming, jaringan komputer, multimedia dan teknopreneur sehingga memiliki daya saing yang disegani oleh pemangku kepentingan.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang mampu menciptakan suasana proses pembelajaran yang kondusif bagi seluruh civitas akademika.

- c. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memiliki nilai manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

II. Rasional

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

III. Pihak – Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Ketua Sebagai Pimpinan STMIK Methodist Binjai
2. Para Pembantu Ketua sebagai Pembantu Pimpinan Perguruan Tinggi
3. Ketua Program Studi
4. Ka.LPPM
5. Ka UPM
6. Dosen

IV. Definisi Istilah

Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.

V. Pernyataan Standar Kerjasama Perguruan Tinggi

1. STMIK Methodist Binjai menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat baik skala nasional maupun internasional.
 2. Penyelenggaraan kerjasama harus dikoordinasikan di Perguruan Tinggi.
 3. Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan STMIK Methodist Binjai.
 4. Kerja sama harus dilaksanakan untuk :
 - a. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh STMIK Methodist Binjai.
 - b. Meningkatkan kinerja konsentrasi/program studi maupun unit kerja lainnya di lingkungan STMIK Methodist Binjai.
 - c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri.
 - d. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni.
 - e. Mengembangkan citra STMIK Methodist Binjai.
 5. Kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk:
 - a. Menyediakan akses bagi mahasiswa / lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.
 - b. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/ lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.
 - c. Menciptakan *revenue generating activity*
 6. Kerjasama harus dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Kontrak manajemen
 - b. Program kembaran (*twinning Program*)
 - c. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
-

- d. Tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan akademik.
- e. Pemanfaatan bersama sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
- f. Penerbitan bersama karya ilmiah.
- g. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain.
- h. Lain – lain yang dianggap perlu.

VI. Strategi

1. Pimpinan STMIK Methodist Binjai merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*).
2. Pimpinan Konsentrasi/Program Studi dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.

VII. Indikator

1. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh STMIK Methodist Binjai	tersedia kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan
Ketersediaan SOP tentang kerjasama	Tersedia SOP
Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> – Memiliki Surat Perjanjian Kerjasama – Judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi – Memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama – Memiliki jangka waktu yang jelas

Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.	Memiliki dokumen perencanaan
Ketersediaan data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kemanfaatan kerjasama	Data Tersedia lengkap
Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.	<ul style="list-style-type: none"> – Melaksanakan monev – Memiliki instrumen monev yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas – Memiliki instrumen pengukur kepuasan mitra yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya – Minimal 80% mengatakan sangat puas
Ketersediaan bukti yang sah tentang kerjasama Caturdarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi STMIK Methodist Binjai	Bukti tersedia
Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/ pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama Pengembangan Kurikulum b. Kerjasama Studi lanjut dosen c. Kerjasama Peningkatan kemampuan tendik d. Kerjasama Pertukaran dosen/dosen tamu e. Kerjasama Pertukaran mahasiswa pertahun f. Kerjasama Pengadaan/ pemanfaatan fasilitas sesuai dengan kebutuhan program studi g. Kerjasama pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan prodi
Kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap	a. Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian

peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pertukaran penelitian, pertukaran dana penelitian, pelaksanaan seminar dan publikasi ilmiah bersama.	<ul style="list-style-type: none"> b. Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian c. Sharing dana penelitian 30% dari total dana/judul penelitian d. Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi
Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersama-sama.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan. b. Sharing dana pengabdian kepada masyarakat 30% per kegiatan c. Publikasi ilmiah 25% dari jumlah publikasi ilmiah d. Pemanfaatan produk bersama- sama : 100% dari produk
Ketersediaan kerjasama dengan lembaga luar negeri	Kerjasama setiap program studi
Ketersediaan kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dalam taraf nasional	Kerjasama setiap program studi

2. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kerjasama STMIK Methodist Binjai harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.	Memenuhi asas kerjasama

<p>Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terjadi penetrasi ideologi yang tidak sesuai dengan paham ideologi negara. - Pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum - Lembaga mitra bukan partai politik atau afiliasinya
<p>Ketersediaan tindak lanjut kerjasama Pimpinan STMIC Methodist Binjai</p>	<p>Ditindaklanjuti oleh pimpinan STMIC Methodist Binjai dan unit kerja terkait</p>
<p>Pengakuan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STMIC Methodist Binjai Ketersediaan instrumen kepuasan mitra.</p>	<p>Tersedia bukti sah kerjasama STMIC Methodist Binjai memiliki pengakuan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STMIC Methodist Binjai Tersedia bukti sah instrumen yang telah diujicobakan</p>
<p>Kepuasan pihak mitra kerjasama STMIC Methodist Binjai</p>	<p>≥ 80 % sangat puas</p>

VIII. Dokumen Terkait

1. Dokumen ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung.
2. Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan kerjasama.

IX. Referensi

1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta STMIK Methodist Binjai